

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat yang dilakukan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki menurut hukum dan agamanya masing-masing sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan ialah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada tuhan yang maha Esa. (Winarsih 2020)

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan juga untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah di atur oleh syariah. (Uyun 2019)

Perkawinan dapat dilakukan secara sah atau normal apabila terpenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti adanya persetujuan kedua belah pihak, adanya mahar atau mas kawin, dan tidak melanggar larangan-larangan perkawinan. Adapun rukunya seperti sighth nikah (ijab qabul), calon suami, calon isteri, dua orang saksi, dan wali. Dan juga ada perkawinan yang dilakukan

tanpa melalui syarat perkawinan umat Islam di Indonesia menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 6 sebagai hukum penerapan bagi umat Islam di Indonesia menegaskan “setiap perkawinan harus di langsunngkan dihadapan dan di bawah pegawai pencatatan Nikah. Dan ada perkawinan yang tidak dicatatkan di sebut perkawinan siri sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Watu-Watu Kota Kendari yang akan saya teliti.

Kedudukan anak yang lahir dalam pernikahan siri tetap disebut anak sah karena di anggap telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan begitu juga menurut agama, meski tidak terdaftar atau tercatat. Akan tetapi pernikahan siri dimata negara tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak ada karena tidak terdaftar pada instansi yang berwenang, begitupun dengan anak hasil pernikahan siri dianggap sebagai anak luar kawin karena tidak memiliki akta lahir yang disebabkan tidak dimilikinya akta nikah orang tuanya. Solusi atau cara agar pernikahan siri tersebut terdaftar atau tercatat sehingga dapat diakui oleh negara adalah dengan mengambil langkah isbat nikah. Yang dimaksud dengan isbat nikah adalah proses permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan ke Pengadilan untuk dinyatakan sahnya sebuah pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. (Winarsih, 2020)

Akibat perkawinan siri ini berpengaruh terhadap hak keperdataan anak dan membatasi hak-hak anak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu berinisial SU menyatakan bahwa anaknya yang berusia 4 tahun ini dia hanya menerima

nafkah dari ayahnya hanya sekitar beberapa bulan, kemudian setelah itu sampai ia bercerai anaknya sudah tidak memperoleh nafkah sama sekali. Sedangkan anak berusia 17 tahun yang juga dikuatkan oleh pernyataan ibunya berinisial NU bahwa mereka tidak di beri haknya setelah perceraian termasuk pemberian nafkah dan biaya pendidikan anak, di dalam penelitian ini peneliti akan mengemukakan hak anak yang sah untuk memperoleh hak keperdataan. (Wawancara Ibu SU dan NU Pelaku kawin siri, 3 Desember 2023). Sebagaimana juga telah di tetapkan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait hak-hak anak hasil nikah siri termasuk anak siri mendapatkan wasiat wajibah mendapatkan nafkah hadhanah (pemeliharaan), dan anak hasil nikah siri mendapatkan perlakuan yang adil. Maka dalam hal ini peneliti akan meneliti lebih lanjut bagaimana pemenuhan hak keperdataan anak akibat dari perkawinan siri.

Sujana, (2015) Mengatakan bahwa perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yaitu untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi orang tua, keluarga dan masyarakat, pemerintah dan negara, diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, hak-hak anak yang meliputi; dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi

secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; Identitas diri sejak kelahirannya; mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi atau eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan lainnya.

Pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri di Kelurahan Watu-watu Kota Kendari anak hasil perkawinan siri atau yang disebut sebagai anak luar kawin sering mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak mendapatkan hak keperdataan sesuai dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang mana hak keperdataan yang tidak terpenuhi tersebut yaitu tidak diberikannya nafkah atau tidak mendapatkan biaya pendidikan. Selain itu, dampak dari pernikahan siri bagi anak berpengaruh dalam segi psikologis, pemenuhan hak sejahteraan anak, maupun sosial.

Implikasi hukum terhadap hukum waris atas pemenuhan hak keperdataan anak di Kelurahan Watu-watu Kota Kendari pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap hukum waris yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada Pasal 43 yang berbunyi *“Anak yang dilahirkan di luar Perkawinan mempunyai hubungan Perdata dengan Ibunya dan Keluarga Ibunya serta dengan Laki-laki sebagai Ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau alat bukti lain menurut Hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan Perdata*

dengan Keluarga Ayahnya”. Adanya Putusan tersebut menjadikan anak-anak luar nikah dapat meminta hak-hak Keperdataannya kepada ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan Ilmu Pengetahuan dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya. Namun realitanya implikasi hukum terhadap hukum waris atas pemenuhan hak keperdataan anak di Kelurahan Watu-watu Kota Kendari pasca Putusan MK No. 46/ PUU-VIII/2010 anak hasil perkawinan siri atau yang disebut sebagai anak luar kawin tidak mendapatkan hak keperdataannya yaitu hak untuk mewaris dari laki-laki sebagai ayahnya karena laki-laki tersebut tidak mengakui anak tersebut. (Uyun, 2019)

Pernikahan adalah hal yang sangat penting di dalam agama sebagaimana dijelaskan bahwasanya pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Untuk membentuk perkawinan yang ideal maka harus dilaksanakan berdasarkan agama dan hukum masing-masing. Tidak cukup sampai disitu pernikahan juga harus mendapatkan legal formal yaitu pencatatan nikah, sehingga mereka melakukan pernikahan yang mana di kemukakan oleh Undang-Undang perkawinan tahun 1974 dan Undang-Undang perkawinan tahun 2019.

Wawancara awal saya di Kelurahan Watu-Watu Kota Kendari ada beberapa pasangan yang melakukan perkawinan siri dan berakhir pada perceraian dan ada juga perkawinan siri yang masi hidup rukun sampai saat ini. Dan

kemudian dari perkawinan itu mereka mempunyai anak, hasil wawancara menunjukkan bahwa hasil pernikahan siri yang berakhir pada perceraian Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak mendapatkan nafkah baik itu hak nafkah lahiriyah maupun hak-hak lain seperti mengenyam pendidikan dan sebagainya. Dan itu kemudian disampaikan oleh orang tua, sehingga mereka pasrah apakah memang karena mereka tidak memiliki akta outentik pernikahan ataukah karena perceraian tersebut sehingga anak-anaknya tidak menerima nafkah dari ayah kandungnya. Berbeda dengan subyek penelitian saya yang mana pasangan yang melakukan perkawinan siri dan masih hidup rukun sampai saat ini, anak-anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut selalu memperoleh haknya baik itu hak nafkah, pendidikan dan hak hak lainnya.

Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 anak yang lahir di luar perkawinan yang sah mendapat hubungan keperdataan dan hak-hak yang dapat diperoleh dari orang tuanya. Oleh Karena itu, calon peneliti melakukan penelitian lebih lanjut tentang analisis pemenuhan hak keperdataan anak akibat dari perkawinan siri berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan mengambil kasus di Kelurahan Watu-Watu Kota Kendari dengan mengajukan dua pertanyaan pokok. Yang pertama, bagaimana pemenuhan hak keperdataan anak akibat perkawinan siri di Kelurahan Watu-Watu Kota Kendari peneliti akan melihat secara objektif praktik empiris di lapangan ada berapa kasus yang terjadi Melalui wawancara. Dan yang kedua Bagaimana Implikasi pemenuhan hak keperdataan anak akibat perkawinan siri berdasarkan putusan MK No

46/PUU-VIII/2010 karena di latar belakang menunjukkan hipotesis dengan menunjukkan tiga kasus orang tua. dalam hal ini ayahnya tidak memberikan nafkah. Peneliti akan membuat secara normatif empiris.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya berfokus pada analisis pemenuhan hak keperdataan anak akibat dari perkawinan siri berdasarkan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 di Kelurahan Watu-Watu Kota Kendari.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, peneliti melihat bahwa dampak dari perkawinan siri menyebabkan anak yang lahir dari perkawinan tersebut banyak mendapatkan dampak negatif, anak-anak yang lahir dari perkawinan siri tidak memperoleh hak-hak nya baik itu hak nafkah atau biaya lainya yang di ataur dalam Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 yang disebabkan karena putusnya perkawinan orang tua mereka.

1.4 Batasan Masalah

Agar dapat lebih memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian ini maka perlu adanya batasan masalah sehingga memudahkan peneliti untuk memahami penelitiannya. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan prespektif Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 sebagai analisis pemenuhan hak keperdataan anak akibat perkawinan siri. Adapun pengambilan data yaitu dari wawancara pelaku kawin siri di Kelurahan Watu-Watu Kec Kendari Barat Kota Kendari.

1.5 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak keperdataan anak akibat perkawinan siri di Kelurahan Watu-Watu Kota Kendari Berdasarkan Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 ?
2. Bagaimana Implikasi pemenuhan hak keperdataan anak akibat perkawinan siri di Kelurahan Watu-Watu Kota Kendari ?

1.6 Tujuan Penelitian

1. Mengungkapkan dan Menjelaskan pemenuhan hak keperdataan anak akibat perkawinan siri di Kelurahan Watu-Watu Kota Kendari Berdasarkan Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010
2. Mengungkapkan dan Menjelaskan Implikasi pemenuhan hak keperdataan anak akibat perkawinan siri di Kelurahan Watu-Watu Kota Kendari

1.7 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi atas dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi seluruh pembaca tentang bagaimana cara memperjuangkan hak keperdataan anak akibat dari perkawinan siri. Penelitian ini juga di harapkan dapat menjadi pengetahuan dan gambaran bagi siapapun yang melakukan praktik nikah siri.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dalam hal layak sebagai berikut :

- a. Di harapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi, acuan maupun perbandingan yang dapat digunakan ketika akan melakukan penelitian dengan kajian penelitian yang terkait ataupun sejenis dengan penelitian ini.
- b. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pernikahan siri dan dampaknya bagi kesejahteraan anak, baik dampak individu maupun sosial masyarakat.

1.8 Definisi Operasional

1. Kawin Siri

Kawin siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini atau nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat.

2. Hak Keperdataan

Hak keperdataan anak pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010, mempunyai hak keperdataan dengan ayah biologisnya. Yaitu : Hak mengetahui asal usulnya, hak atas pemeliharaan dan

pendidikan, hak untuk di wakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, dan hak mengurus harta benda anak.

3. Anak

Anak di dalam KUH perdata secara terperinci tidak ada ditentukan, namun secara kongrit bahwa pengertian di bawah umur ini juga diidentifikasi dengan seorang yang belum dewasa, dimana pengertian belum dewasa menurut hukum perdata adalah secara jelas diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata, dimana menurut Pasal tersebut di anggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun.

